

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN LEBAK 2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.41 BD 2019 / NO.41, 97 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengaturan bantuan stimulant, maka sesuai dengan amanat dari Pasal 54 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber dari APBD di Kabupaten Lebak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2016; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permen PUPR Nomor 33/PRT/M/2016; PermenPUPR Nomor 21/PRT/M/2017; PermenPUPR Nomor 07/PRT/M/2018; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016.
- ;
- Peraturan Bupati ini dimaksud untuk meningkatkan prakara dan upaya masyarakat dalam pembangunan / peningkatan kualitas RTLH melalui pemberian bantuan stimulant. Tujuan kegiatan BSRS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR sehingga menjadikan rumah yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 25 November 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -